



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :_

JOSHUA T. IRAWAN : yang berkedudukan di Jalan Pala I F Blok.A. Cinere, Rt.002/Rw.006, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Depok, memberi Kuasa kepada dan memilih domisili hokum di kantor Kuasanya **AGUS WIJAYA, SH., MH., ADITIRTA PARLINDUNGAN, SH., ABDUL GOFUR, SH.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **"AGUS WIJAYA, SH., MH. & PARTNERS"**, beralamat di Ruko Green Garden Blok A 14 No.35, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

1. **FARIDA TINA MAULANA W.** : yang beralamat di Jalan Pulomas Utara 3A/5, RT.006/RW.014, Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **GEORGE WILLIAM OKA** : yang beralamat di Jalan Pulomas Utara 3A/5, RT.006/RW.014, Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **GEOFFRY KARNADI OKA** : yang beralamat di Jalan Pulomas Utara 3A/5, RT.006/RW.014, Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **GARRY MAKXIMILLIAN OKA** : yang beralamat di Jalan Pulomas Utara 3A/5, RT.006/RW.014, Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **FERRY J.R.TANDIONO** : yang beralamat di Jalan Ismaya I/7 RT.03/RW.03, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya UNARTA, SH. MH. ADI SETIAWAN, SH. MH. DANIEL SINAMBELA, SH., ADY PUTRA, SH. Dan FERNANDO PARULIAN, SH. Masing-masing Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada "VICTORY LAW FIRM" yang beralamat di Jl. Kedoya Agave Raya, Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A-II No. 14 Jakarta Barat 11520, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **BINSAR EFENDI HUTABARAT** : yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat No.160, RT.006/RW.001, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh A.Y. FIRDAUS, SH. MH. Advokat pada Kantor Advokat A.Y. FIRDAUS, SH. MH. & Associates, yang beralamat di Kompleks Perwira MABAD No. 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 April 2011,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

7. **BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI DEPOK** : yang beralamat di Jalan Kota Kembang Boulevard Depok, yang dalam hal ini diwakili oleh H. TULUS SUSILO, SH. MH. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, MURZATIUS, SH. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, YUDHA SANTARA, SH. Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, AIDIN, SH. Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan, dan DEDI DJOEHENDI, SH. Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 935/SKU-600-32.76/VII/2011 tertanggal 18 Juli 2011, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 Maret 2011 tercatat di bawah Register Perkara No. 43/PDT.G/2011/PN.DPK telah menggugat para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dengan No.C.1763 Persil 732 S.II, Luas 600 M2, yang terletak di Jln.Cinere Raya RT.04/RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere - Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah makan sesuai;
 - Timur : Tanah Kahar Kamadi Oka;
 - Selatan : Tanah Andri Joko Hartono;
 - Barat : Jalan Cinere Raya;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara perjanjian akan jual beli, dalam hal ini Penggugat membeli tanah dari Tergugat VI pada tanggal 23 Desember 2010 yang dimuat dalam Akta Perjanjian akan Jual Beli No.21 di depan Notaris Sigit Siswanto, SH., sedangkan Tergugat VI dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata tanah tersebut dari Limun Bin H.Saumin yang adalah pemilik asal tanah tersebut dengan melakukan perbuatan hukum yaitu membeli tanah tersebut pada tahun 1975, tanah yang dahulu terdaftar dengan Nomor C 223 Persil 732 S.II, Luas 600 M2, yang terletak di Jalan Cinere Raya RT.04/RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere - Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah makan sesuai;
- Timur : Tanah Kahar Kamadi Oka;
- Selatan : Tanah Andri Joko Hartono;
- Barat : Jalan Cinere Raya;

3. Bahwa selain dengan adanya penuangan dalam akta Perjanjian akan Jual Beli, Penggugat telah membayar tanah tersebut kepada Tergugat VI yaitu pada tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan tanggal 20 Juli 2010 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
4. Bahwa dengan adanya Perjanjian akan jual beli dan pelunasan yang telah dilakukan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat VI, maka pada saat Desember 2010 telah memberikan seluruh surat-surat asli atas tanah tersebut kepada Penggugat, sehingga telah terjadi penyerahan antara Tergugat VI dengan Penggugat;
5. Bahwa dalam hal pelunasan tanah dengan perjanjian akan jual beli yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat VI serta penyerahan surat-surat tanah asli kepada Penggugat, maka secara yuridis hak Tergugat VI telah pindah kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah melunasi dan membuat perjanjian akan jual beli atas tanah tersebut, Penggugat menitipkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat VI dengan maksud agar dapat diperhatikan dan dirawat;
7. Bahwa kemudian pada akhir bulan Januari 2011 Penggugat datang ke lokasi tanah milik Penggugat, ternyata di lokasi didapati tanah Milik Penggugat telah dipagar dan dijaga oleh beberapa orang;
8. Bahwa kemudian Penggugat menanyakan perihal pemagaran tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat VI dan para penduduk sekitar;
9. Bahwa setelah hal itu ditanyakan kepada penduduk sekitar dan kepada Tergugat VI, ternyata diketahui pemagaran dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V yang merupakan pemilik tanah di sebelah Barat tanah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa berdasarkan gugatan oleh Penggugat diketahui tanah Tergugat I s/d Tergugat V adalah berasal dan diperoleh dari Sertifikat Hak Milik dengan No.52/Cinere atas nama H.Limun;

11. Bahwa diketahui juga oleh Penggugat saat ini Tergugat I s/d Tergugat V sedang mengurus balik nama Sertifikat atas tanahnya;

12. Bahwa perlu untuk digaris bawahi, tanah milik Tergugat I s/d Tergugat V adalah di sebelah Timur atau di belakang tanah milik Penggugat dengan luas sebesar \pm 3.600 M2 dan memiliki alas hak Sertifikat Hak Milik dengan No.52/Cinere, dan batas-batas :

- Utara : Tanah Safri Rauf/Rosniar Arief;
- Timur : Tanah Djoko Hartono;
- Selatan : Tanah Djoko Hartono;
- Barat : Tanah milik Penggugat;

Sedangkan tanah milik Penggugat memiliki batas-batas :

- Utara : Rumah makan Sesuai;
- Timur : Tanah Kahar Kamadi Oka (tanah milik Tergugat I s/d V);
- Selatan : Tanah Andri Joko Hatono;
- Barat : Jalan Cinere Raya;

13. Bahwa berdasarkan perbedaan batas-batas tersebut di atas, sangatlah jelas Tergugat I s/d Tergugat V dengan memagari tanah milik Penggugat adalah telah melakukan perbuatan yang melawan Hukum, yang tentunya telah merampas hak daripada Penggugat dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

14. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V yang telah memagari tanah Penggugat serta menguasai tanah Penggugat dan pada saat yang bersamaan sedang mengganti nama Sertifikat No.52/Cinere, melihatkan adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat tersebut;

• KATEGORI PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PENDAPAT PARA AHLI

1. Bahwa berdasarkan pendapat Hukum P.N.H.Simajuntak, S.H. dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia", yang diterbitkan oleh Penerbit Djambatan, cetakan ke 3, halaman 353 dan 354, yang menyatakan bahwa :

" Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah :

- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan “Perbuatan itu harus melawan hukum”

adalah :

“ Suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan :

- a. Hak orang lain, atau;
 - b. Kewajiban hukumnya sendiri, atau;
 - c. Kesusilaan yang baik, atau;
 - d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda”;
3. Bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian” adalah “Suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain baik secara materiil maupun im-materiil”;
4. Bahwa “Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan”, memiliki arti “Kesalahan yang dilakukan baik secara disengaja ataupun karena kelalaian dari pihak tertentu tersebut”, dalam hal ini yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah “Suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si Pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut”, sedangkan definisi dari “kelalaian” adalah “Seseorang tidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang)”;
5. Bahwa maksud dari “Perbuatan itu harus ada hubungan Kausal “ yang berarti “adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian”;
6. Bahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 sebuah Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri;
7. Bahwa sebuah Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1353 KUHPerdata dan dirinci dalam pasal 1365 KUHPerdata sesuai dengan apa yang telah di uraikan oleh pendapat P.N.H.Simanjuntak, SH. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia yang diterbitkan oleh Penerbit Djambatan, cetakan ke 3, halaman 353 dan 354 tersebut di atas;
8. Bahwa yang termasuk di dalam kriteria dari “Perbuatan Melawan Hukum” di dalam Ilmu Hukum dikenal 2 (dua) faham yaitu :
- Yang menganut paham sempit, berpendapat :
1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku;
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Paham yang sempit ini untuk lebih jauh terdapat dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan “Arrest None Zuthpen” (H.R. 10 Juni 1910);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan bahwa terdakwa berpendapat bahwa selain syarat-syarat yang disebutkan di atas, juga suatu perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehati-hatian yang harus diperhatikan oleh seseorang didalam pergaulan hidup pada masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda orang lain;

Paham yang luas ini diwujudkan di dalam putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal dengan "Arrest Lindenbaum versus Cohen";

Dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan "Arrest Dokter Gigi" (Hoge Raad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan, bahwa suatu perbuatan melawan hukum apabila norma yang dilanggar oleh sipelaku tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum dari orang yang dilanggar tersebut, serta tidak ada alasan perbuatan melawan hukum, paham tersebut dikenal dengan teori Relativitas atau Schulznorm Theori atau Normbesteammingleer;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehati-hatian;
- Bahwa norma yang dilanggar memang diperuntukkan bagi perlindungan hukum dari orang yang dilanggar tersebut;
- Bahwa sipelaku tidak ada alasan keberatan;

Bahwa dari kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas, kriteria tersebut adalah bersifat alternatif dalam arti bila salah satu kriteria telah terpenuhi maka di situ telah ada perbuatan melawan hukum.

• **PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

1. Bahwa Tergugat I s/d V yang merupakan pemilik tanah sebelah Barat tanah Penggugat dengan sengaja telah mengikutkan tanah Penggugat menjadi satu pagar dengan tanahnya, dan pada saat yang bersamaan Tergugat I s/d Tergugat V telah memohonkan Sertifikat pada Turut Tergugat, maka dalam hal ini jelas Tergugat I s/d Tergugat V telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melawan Hukum, sebab dengan adanya pagar yang dipasang tanpa dasar hukum, maka Tergugat I s/d Tergugat V telah melanggar hak subjektifitas Penggugat, bertentangan dengan kepatutan dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;

2. Bahwa pada kenyataannya tindakan Tergugat I s/d Tergugat V yang dengan sengaja telah mengambil dan menguasai tanah Penggugat adalah masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan apa yang telah dijabarkan oleh Penggugat di atas :
3. Bahwa selain hal tersebut di atas Tergugat I s/d Tergugat V melalui orang suruhannya telah melarang ataupun tidak memperbolehkan Penggugat untuk masuk ke dalam tanah yang telah dilunasinya, sehingga membuat Penggugat tidak dapat menikmati apa yang telah dikeluarkannya untuk tanah tersebut, dalam hal ini jelas Tergugat I s/d Tergugat V tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa Tergugat VI sebagai pihak yang telah dipercaya oleh Penggugat untuk mengawasi dan menjaga tanah Penggugat, akan tetapi malah membiarkan tanah Penggugat dipagar oleh Tergugat I s/d Tergugat V, jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebab Penggugat VI lah yang membiarkan pagar terpasang di lokasi tanah milik Penggugat tanpa adanya dasar hukum untuk itu;
5. Bahwa dalam hal ini kami menggugat Turut Tergugat, dikarenakan sudah jelas sekali itikad tidak baik dari Tergugat I s/d Tergugat V yang telah memagari tanah Penggugat dimana pada saat yang bersamaan telah memasukkan permohonan Sertifikat atas tanahnya, sehingga dikhawatirkan oleh Penggugat Tergugat I s/d Tergugat V dengan sengaja memagari tanahnya adalah untuk di ukur sekaligus oleh Turut Tergugat dan lalu dimasukkan ke dalam Sertifikat Tergugat I s/d Tergugat V;

• **AKIBAT PERBUATAN PARA TERGUGAT, PENGGUGAT TELAH MENGALAMI KERUGIAN**

1. Bahwa dengan adanya perintah dari Tergugat I s/d Tergugat V, serta dengan adanya pembiaran yang telah dilakukan oleh Tergugat VI perihal pemagaran tanpa dasar hukum serta penguasaan fisik atas tanah Penggugat tanpa dasar Hukum, maka dalam hal ini nyatalah dan jelaslah Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga sampai saat ini Penggugat harus terus mengeluarkan biaya-biaya untuk mempertahankan haknya yang telah dirampas oleh Para Tergugat dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai bunyi Pasal 1365 KUHP data,

menyatakan bahwa :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

2. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun Im-Materiil dan bila diperinci adalah sebagai berikut :

• **Kerugian Materiil sebagai berikut :**

Biaya Pembelian tanah sebesar	Rp.300.000.000,-
Biaya kerugian Penggugat yang seharusnya bisa mendapatkan keuntungan dari pengelolaan tanah milik Penggugat	Rp.100.000.000,-
Jumlah	Rp.400.000.000,-

000,-

(Terbilang : EMPAT RATUS JUTA RUPIAH)

• **Kerugian Im-Materiil, sebagai berikut :**

Bahwa akibat dari tindakan Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut telah menyita waktu, tenaga dan perhatian Penggugat, meskipun semua kerugian diatas bersifat abstrak, namun layak dinilai dengan ganti rugi sebesar **Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**

Dengan demikian maka kerugian Materiil dan Immateriil seluruhnya adalah sebesar **Rp.500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH);**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan :

PRIMAIR :

A. DALAM PROVISI :

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah milik Penggugat sesuai dengan Nomor C.1763 Persil 732 S.II, dengan luas 600 M2, yang terletak di Jalan Cinere Raya RT.04/RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere – Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah makan Sesuai;
- Timur: Tanah Kahar Kamadi Oka;
- Selatan : Tanah Andri Joko Hartono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan secara Hukum bahwa tanah seluas 600 M2 yang terletak di Jalan Cinere Raya RT.04/RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere-Depok sesuai dengan Nomor C.1763 Persil 732 S.II dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah makan Sesuai;
 - Timur : Tanah Kahar Kamadi Oka;
 - Selatan : Tanah Andri Joko Hartono;
 - Barat : Jalan Cinere Raya;Adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah Tergugat I s/d Tergugat V adalah terletak di sebelah Timur milik Penggugat dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Safri Rauf/Rosniar Arief;
 - Timur : Tanah Djoko Hartono;
 - Selatan : Tanah Djoko Hartono;
 - Barat : Tanah milik Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat V untuk membongkar pagar yang telah di buat olehnya di atas tanah Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat V untuk menyerahkan tanah milik Penggugat sesuai dengan Nomor C.1763 Persil 732 S.II, Luas 600 M2, yang terletak di Jalan Cinere Raya RT.04/RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere-Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah makan Sesuai;
 - Timur : Tanah Kahar Kamadi Oka;
 - Selatan : Tanah Andri Joko Hartono;
 - Barat : Jalan Cinere Raya;Kepada Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar menerbitkan Sertifikat atas tanah milik Penggugat yaitu tanah dengan Girik Nomor C.1765 Persil 732 S.II, Luas 600 M2, yang terletak di Jalan Cinere Raya RT.04/RW.08,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Cinere-Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah makan Sesuai;
 - Timur : Tanah Kahar Kamadi Oka;
 - Selatan : Tanah Andri Joko Hartono;
 - Barat : Jalan Cinere Raya;
9. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil yang telah diderita Penggugat sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) sesaat setelah putusan perkara ini dibacakan;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Im-Materiil yang telah diderita Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sesaat setelah putusan perkara ini dibacakan;
 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
 14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voebaar Bij Voorad), meskipun ada upaya Verzet ataupun Banding.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan proses mediasi untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah, sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008, karena pihak Tergugat tidak datang seluruhnya sehingga proses mediasi sulit untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 Juli 2011 Penggugat datang Kuasanya, demikian juga Tergugat V datang Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak datang atau menyuruh Kuasanya yang sah. Untuk itu pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat V telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Juli 2011, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Error In Persona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah **ERROR IN PERSONA**, sebab Penggugat salah menarik pihak dalam perkara a quo, bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan orang lain dapat ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara, apalagi dijadikan sebagai Tergugat;
2. Bahwa perlu untuk diketahui Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat maupun tanah milik Penggugat, sehingga tidaklah tepat dan tidak beralasan apabila Tergugat V ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo, sebab Tergugat V tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan hukum dengan Penggugat, jadi bagaimana mungkin dapat tercipta hubungan hukum antara tergugat V dengan Penggugat. Demikian juga halnya terhadap tanah milik Penggugat, tergugat V tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya hubungan hukum antara Tergugat V dengan tanah milik Penggugat;
3. Bahwa dari uraian tentang tidak adanya perbuatan hukum dan hubungan hukum antara Tergugat V dengan Penggugat dan tanah milik Penggugat, akan jelaslah sangat keliru bila Tergugat V ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo;

Gugatan Penggugat Obscure Libel

4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah **Obscure Libel** (kabur), sebab dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar pada hukum yang berlaku;
5. Bahwa oleh karena Tergugat V tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum yang secara langsung merugikan Penggugat, maka dengan demikian hal tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa apa yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat V dalam gugatannya adalah tidak beralasan dan benar-benar tidak didasarkan pada hukum, maka dengan demikian semua hal yang dituntut oleh Penggugat seperti yang dituangkan dalam petitum pada Gugatannya adalah tidak beralasan dan tidak sejalan dengan dalil-dalil pada Gugatan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.67 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan :

“ Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscure libel, oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ”.

Berdasarkan sesuatu yang telah dituangkan oleh Tergugat V dalam dalil eksepsinya, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa gugatan Penggugat berkenan memutuskan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat V sebelum pokok perkara, sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara hakiki kebenarannya oleh Tergugat V;
2. Bahwa, mohon hal-hal yang dikemukakan pada Bagian **"Dalam Eksepsi"**, dianggap termasuk pada Bagian **"Dalam Pokok Perkara"**;
3. Bahwa dengan ini Tergugat V menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 9 yang menyatakan *"bahwa setelah hal itu ditanyakan kepada penduduk sekitar dan kepada Tergugat VI, ternyata diketahui pemagaran dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V yang merupakan pemilik tanah disebelah Barat tanah Penggugat"*. Dengan ini Tergugat V menegaskan bahwa tidak benar Tergugat V melakukan pemagaran seperti yang telah dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya, dan pada kenyataannya Tergugat V tidak pernah mengetahui perihal pemagaran tersebut;
4. Bahwa Tergugat V menolak dalil Penggugat pada point 11 yang intinya menyatakan *"bahwa diketahui oleh Penggugat saat ini Tergugat I s/d Tergugat V sedang mengurus balik nama Sertifikat atas tanahnya"*, dalam hal ini dengan tegas Tergugat V sampaikan, adapun perihal pengurusan balik nama Sertifikat seperti yang Penggugat maksud adalah tanah milik Tergugat V yang letaknya di sebelah Barat atau di belakang tanah milik Penggugat, yaitu tanah dengan alas hak SHM No.52/Cinere dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Safri Rauf/Rosniar Arief;
 - Timur : Tanah Djoko Hartono;
 - Selatan : Tanah Djoko Hartono; dan
 - Barat : Tanah milik Penggugat;

Maka dengan demikian apa yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat V mengurus balik nama Sertifikat atas tanah milik Penggugat adalah sangat keliru dan jelas tidak sesuai dengan fakta yang ada, dengan demikian jelaslah dalil Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada kebenaran fakta dan yuridis;

5. Bahwa Tergugat V juga menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat V ikut serta mengambil dan menguasai tanah milik Penggugat, sebab pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dasar hukum yang digunakan/apa yang didalilkan Penggugat tersebut tidaklah benar, dalam hal ini Tergugat V kembali menegaskan tidak pernah mengambil serta menguasai tanah orang lain, dalam hal ini tanah Penggugat;

6. Bahwa Tergugat V menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat V melalui orang lain telah melarang Penggugat masuk ke dalam tanah Penggugat, tentu dalil tersebut adalah fiktif dan hanya tuduhan semata terhadap Tergugat V yang merupakan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Tergugat V;
7. Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat V uraikan di atas, sangatlah jelas bahwa Tergugat V tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat pada Gugatannya, dan Tergugat V tidak pernah sekalipun merugikan Penggugat atas perbuatan yang nyata dari Tergugat V terhadap Penggugat;
8. Bahwa dalam hal ini patut diketahui oleh Majelis Hakim terkait dengan segala dalil-dalil yang telah diungkapkan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak semata-mata 100% (seratus persen) tepat, dimana sesuai dengan kenyataan dan bukti-bukti yang berada di tangan Tergugat V. Hak Penggugat hanyalah 25% (dua puluh lima persen) dan atau 904,5 M2 dari keseluruhan luas tanah 3.618 M2 yang terletak di Jalan Cinere Raya RT.04, RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.52/Cinere atas nama Limun bin H.Saumin dengan batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Safri Rauf/Rosniar Arief;
 - Timur: Tanah Djoko Hartono;
 - Selatan : Tanah Djoko Hartono;
 - Barat : Tanah milik Joshua T.Irawan;
9. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas maka Tergugat V yang mengetahui perihal pemagaran dan Sertifikasi yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan pemblokiran atas Sertifikat No.52/Cinere atas nama Limun bin H.Saumin tersebut dan telah menggugat Tergugat I s/d Tergugat IV yang telah didaftarkan pada tanggal 11 Mei 2011 dengan No.perkara 68/Pdt.G/2011/PN.DPK.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat V secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menghukumi Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya sepanjang hal tersebut adalah tentang perbuatan melawan hukum Tergugat V;
2. Menghukumi Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat VI telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat VI membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, III, Tergugat IV dan Turut Tergugat atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan karenanya dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat V dan Tergugat VI, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Agustus 2011. Atas Replik Penggugat, Tergugat V telah mengajukan Duplik tertanggal 7 September 2011, sedangkan untuk Tergugat VI tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 September 2011, Turut Tergugat hadir Kuasanya AIDIN, SH. Berdasarkan Surat Kuasa No. 935/SKU-600-32.76/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011. Dalam kesempatan ini Turut Tergugat menyatakan akan mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan obyek perkara belum tercatat di Kantor Pertanah Kota Depok, dan seharusnya Kantor Kelurahan Cinere dimasukkan sebagai pihak bukan Kantor Pertanah dengan alasan karena Kantor Kelurahan yang mengeluarkan Buku Tanah. Berdasarkan alasan tersebut, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis agar Kantor Pertanahan Kota Depok dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti P-1: Foto copy Akta Perjanjian Akan Jual Beli No.21, yang dibuat dihadapan Notaris SIGIT SISWANTO, SH. tertanggal 23 Desember 2010; (sesuai dengan aslinya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bukti P-2 : Foto copy Akta Surat Kuasa Menjual No.22, yang dibuat di hadapan Notaris SIGIT SISWANTO, SH., tertanggal 23 Desember 2010; (sesuai dengan aslinya)

3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593/38/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Cinere, tertanggal 23 Juni 2010; (sesuai dengan aslinya)

4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cinere tertanggal 23 Juni 2010; (sesuai dengan aslinya)

5. Bukti P-5 : Foto copy peta lokasi tanah yang diketahui oleh Lurah Cinere DANUNI AMIN, SE.; (sesuai dengan aslinya)

6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Keterangan No.973/39/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cinere, tertanggal 24 Juni 2010; (sesuai dengan aslinya)

7. Bukti P-7 : Foto copy dari foto copy Letter C No.223 atas nama LIMUN binti H.SAUMIN, yang dikeluarkan oleh Lurah Cinere; (sesuai dengan foto copy yang telah dilegalisir oleh Lurah Cinere)

8. Bukti P-8 : Foto copy dari foto copy Letter C No.1763 atas nama BINSAR EFENDI HUTABARAT, yang dikeluarkan oleh Lurah Cinere; (sesuai dengan foto copy yang telah dilegalisir oleh Lurah Cinere)

9. Bukti P-9 : Foto copy dari foto copy KTP atas nama H.LIMUN, SAENAH dan MULYANI; (dipersidangan tidak diperlihatkan aslinya)

10. Bukti P-10 : Foto copy dari foto copy Surat Kematian H.LIMUN No.474.3/40/VI/2009, tertanggal 2 Juni 2009, oleh Kepala Kelurahan Pangkalan Jati (sesuai dengan foto copy yang dilegalisir Kepala Kelurahan Pangkalan Jati)

11. Bukti P-11 : Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga No.3276040202080109 atas nama Kepala Keluarga TARMUJI yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Depok tanggal 19 Mei 2009 (dipersidangan tidak diperlihatkan aslinya)

12. Bukti P-12 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Pangkalan Jati tertanggal 23 Juni 2010 (dipersidangan tidak diperlihatkan aslinya)

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto copy telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dalam mana bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-9 sampai dengan P-12 adalah berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Nopember 2011, Penggugat hadir Kuasanya, demikian juga Tergugat V dan Tergugat VII hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kuasanya, pada persidangan tersebut Pihak Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan, karena antara Penggugat dengan Tergugat V dan Tergugat VI telah terjadi perdamaian di luar sidang, yang dituangkan dalam Akta Notaris. Kemudian Penggugat menyerahkan kepada Majelis surat permohonan Pencabutan Perkara Perdata tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh AGUS WIJAYA, SH. MH.. dengan dilampiri Akta Perjanjian Perdamaian tanggal 2 Nopember 2011 yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS, SH. Notaris di Jakarta Pusat. Atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan secara tegas tidak keberatan terhadap maksud dari Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas maksud dari Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mengundurkan sidang dengan tujuan untuk mempelajari Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan yang dilakukan setelah Tergugat menyampaikan jawaban dapat dilakukan, asal mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat V menyatakan secara tegas tidak berkeberatan terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, berdasarkan Akta Perdamaian yang diserahkan kepada Majelis Hakim, juga menyatakan tidak keberatan terhadap maksud dari Penggugat yang akan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Majelis berpendapat oleh karena pencabutan surat gugatan oleh penggugat telah disetujui oleh para pihak yang berperkara, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara No. 43/Pdt.G/2011/PN. Dpk dari Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka kepada Penggugat diperintahkan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan No.43/PDT.G/2011/PN.DPK. antara : **JOSHUA T.IRAWAN** sebagai **PENGGUGAT** melawan **FARIDA TINA MAULANA W.** sebagai **TERGUGAT I**, **GEORGE WILLIAM OKA** sebagai **TERGUGAT II**, **GEOFFRY KARNADI OKA** sebagai **TERGUGAT III**, **GARRY MAKXIMILLIAN OKA** sebagai **TERGUGAT IV**, **FERRY J.R.TANDIONO** sebagai **TERGUGAT V**, **BINSAR EFENDI HUTABARAT** sebagai **TERGUGAT VI** dan **BADAN PERTANAH-AN REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI DEPOK** sebagai **TURUT TERGUGAT**, dinyatakan dicabut ;
 3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Gugatan Nomor : 43/PDT.G/2011/PN.DPK. dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.081.000.- (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada persidangan Pengadilan Negeri Depok pada hari KAMIS tanggal 29 Desember 2011, oleh Kami : PRIM HARYADI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO, SH. dan BAMBANG JOKO WINARNO, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh R.BELINDA NURHAYATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat V tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV dan Kuasa Hukum Tergugat VI serta Turut Tergugat;

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

1. SUGENG WARNANTO, SH.
MH.

PRIM HARYADI, SH.,



2. BAMBANG JOKO WINARNO, SH. _____

Panitera Pengganti,

R. BELINDA NURHAYATI, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp.2.990.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp.3.081.000,-

(tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah)